



PUTUSAN

Nomor 264 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG TAHUN 2018, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 137 Jombang;-----

Dalam hal ini memberi Surat Kuasa Khusus kepada : -----

1. Gatut Wijaya, SH.,M.Hum.,; -----
2. Andi Kurniawan, SH.,; -----
3. Veriyanto Suyono, SH.,M.Si.,; -----
4. Mas Ayu Emilia, SH.,; -----
5. Imam Kurniawan, SH.,; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/281/415.10.1.3/2019, tanggal 12 Juni 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMBANDING/ TERGUGAT**-----

M e l a w a n

dr. PUSPITA WIDYASARI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Dokter, bertempat tinggal: di Dusun Cangkring Malang RT.003/RW.003 Kelurahan/Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang; ---

HaL. 1 dari 7 Putusan No.: 264/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. H. Budi Hartono, SH.; -----

2. H.A. Muhni, SH.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokad, berkantor

di Jalan Hos. Cokroaminoto No. 102 Tanggul Jember. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING/PENGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

264 / PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 3 Desember 2019 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata

usaha negara ini ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

70/G/2019/PTUN.SBY tanggal 25 September 2019;-----

3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat

tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 264/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal

27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai

duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY tanggal 25

September 2019; yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi

sebagai berikut;-----

HaL. 2 dari 7 Putusan No.: 264/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
Tergugat berupa Pengumuman Nomor: 02/PANSEL
CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP
Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun
2018, tanggal 02 April 2019, hanya sebatas yang ditujukan kepada Puspita
Widyasari ; -----
3. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 534.000,-
(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY tanggal 25 September 2019,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat
dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY tanggal 25 September 2019,
telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Pembanding/Tergugat
sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 2 Oktober 2019 yang ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan permohonan banding tersebut
telah diterima oleh Panitera pada tanggal 2 Oktober 2019 dan dibuatkan Akta
Permohonan Banding dengan Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY, kemudian
permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat
dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat
mengajukan Memori Banding tertanggal 11 November 2019 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 November

HaL. 3 dari 7 Putusan No.: 264/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 14 November 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 November 2019 dan diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 November 2019;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 4 November 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 25 September 2019; diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2019, maka permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5

HaL. 4 dari 7 Putusan No.: 264/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 25 September 2019, Berita Acara berikut Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti di Persidangan tingkat pertama, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya ternyata sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 25 September 2019, haruslah dikuatkan;-----

HaL. 5 dari 7 Putusan No.: 264/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 25 September 2019, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2020** oleh **HM. ARIF NURDU'A. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO.SH.MHum.** dan **H. ARIYANTO.SH.MH.** masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim - hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y.**

HaL. 6 dari 7 Putusan No.: 264/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARINI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding /

Tergugat, dan Terbanding/Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

NURMAN SUTRISNO.SH.MHum.

HM. ARIF NURDU'A. SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

H. ARIYANTO.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp 234.000.-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 7 dari 7 Putusan No.: 264/B/2019/PT.TUN.SBY.